



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2019/PTA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan Harta Bersama antara:

Nurwaty binti Djohar, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal di Jalan Salomo BTN Azka Permai Rt/Rw 27/11 Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga Kota Kendari, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Syamsuddin, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Syamsuddin Edison, S.H. & Rekan", yang beralamat di Jalan Tohamba No. 5 Kelurahan Asinua Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 014/SKK-SE/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 yang terdaftar di Pengadilan Agama Unaaha Nomor 068/SK/2019/PA.Una tertanggal 22 Oktober 2019, semula Tergugat sekarang Pemanding;

melawan

Drs. Arman L bin Makaya, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal di Jl. Mekar No. 55 Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Hendrik, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Hendrik & Partners" yang beralamat di Jalan Lakidende No. 76 Kelurahan Arombu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juni 2019, yang terdaftar di Pengadilan

Hal 1 dari 8 hal. Putusan. No. 23/Pdt. G/2019/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Unaaha Nomor 046/SK/2019.PA.Una tanggal 22
Juli 2019, semula Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara dan semua surat-surat yang
berhubungan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat
dalam putusan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0236/Pdt.G/2019/PA.Una
tanggal 23 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1441
Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan harta-harta di bawah ini adalah harta bersama Penggugat dan
Tergugat yaitu:
 - a. Tanah yang terletak di Desa Besu Kecamatan Morosi Kabupateb Konawe
seluas 8.370 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan N1. 156;
 - Sebelah timur berbatas dengan jalan;
 - Sebelah selatan berbatas dengan dahulu Mae sekarang N1. 152;
 - Sebelah barat berbatas dengan Sue;
 - b. Tanah yang terletak di Desa Diolo Kecamatan Bondoala Kabupaten
Konawe seluas 8.448 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan Sambarli dan Sudin;
 - Sebelah timur berbatas dengan jalan;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Weadi;
 - Sebelah barat berbatas dengan Landeru;
 - c. Uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) yang belum
dibagi Tergugat dari hasil penjualan bidang tanah sebesar
Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), tanah yang terletak di Desa
Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe seluas 30.000 m2 dengan
batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan Mae;

Hal 2 dari 8 hal. Putusan. No. 23/Pdt. G/2019/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur berbatas dengan Amrin Djohar;
- Sebelah selatan berbatas dengan SS.15;
- Sebelah barat berbatas dengan Samsul Alam;

3. Menyatakan bahwa harta bersama tersebut pada poin 2 di atas, $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjadi hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjadi hak Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut pada poin 2 sesuai bagian masing-masing dan jika harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka akan dilakukan secara lelang, dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.666.000,00 (dua juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama tersebut dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding pada tanggal 6 November 2019 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Unaha tanggal 6 November 2019, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara resmi kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 11 November 2019;

Bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pemanding mengajukan memori banding tertanggal 6 November 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaha pada tanggal 6 November 2019, memori banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 15 November 2019;

Bahwa Terbanding telah pula menyerahkan kontra memori banding tertanggal 20 November 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaha pada tanggal 22 November 2019;

Bahwa baik Pemanding maupun Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) sesuai relas masing-masing tertanggal 20

Hal 3 dari 8 hal. Putusan. No. 23/Pdt. G/2019/PTA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019, dan kuasa Pembanding telah datang melakukan inzage pada tanggal 4 Desember 2019, sedangkan Terbanding tidak datang;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kendari tanggal 9 Desember 2019 dengan Nomor Register 23/Pdt.G/2019/PTA.Kdi, dan pendaftaran tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha berdasarkan surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kendari Nomor: W21-A/1310/Hk.05/XII/2019 tanggal 9 Desember 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding diajukan dalam tenggang masa banding dan telah dilakukan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 199 ayat (1) R.Bg, sehingga permohonan banding Pembanding secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Kendari yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, makaperlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Unaaha untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempelajari dan memperhatikan secara seksama berkas perkara secara keseluruhan termasuk salinan resmi putusan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0236/Pdt.G/2019/PA.Una tanggal 23 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1441 Hijriah. Dan setelah mencermati dengan seksama pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Hal 4 dari 8 hal. Putusan. No. 23/Pdt. G/2019/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri, maupun melalui proses mediasi dengan mediator Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sebelum mengemukakan dan mempertimbangkan keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya, terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah benar bahwa Penggugat/Terbanding sudah bercerai dengan Tergugat/Pembanding sehingga Penggugat/Terbanding mempunyai kapasitas (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat/Pembanding dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 7 alinea ke 2 yang mempertimbangkan bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0442/Pdt.G/2014/PA.Kdi tanggal 20 Oktober 2014 Penggugat telah bercerai dengan Tergugat, pertimbangan mana Majelis Hakim Tingkat Pertama mendasarkan kepada dalil gugatan Penggugat (vide posita angka 2 surat gugat). Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa posita atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam surat gugatan harus dibuktikan di persidangan, termasuk dalil pada posita angka 2 surat gugat, terlebih pemeriksaan atas perkara a quo bersifat kontradiktir. Sedangkan faktanya berdasarkan berita acara persidangan dalam perkara a quo, putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 0442/Pdt.G/2014/PA.Kdi tanggal 20 Oktober 2014 tersebut tidak pernah diajukan oleh Penggugat sebagai alat bukti di

Hal 5 dari 8 hal. Putusan. No. 23/Pdt. G/2019/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan. Dengan tidak diajukannya putusan tersebut di persidangan, maka akan menimbulkan beberapa pertanyaan yang antara lain adalah, apakah benar putusan tersebut merupakan putusan perkara perceraian antara Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat dan bagaimana bunyi amar putusannya?

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama bukan merupakan bukti perceraian antara suami istri. Dalam pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama disebutkan: *"Panitera berkewajiban memberikan **akta cerai sebagai surat bukti cerai** kepada para pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung setelah putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada para pihak".* Berdasarkan ketentuan pasal ini maka yang dapat dijadikan bukti perceraian antara suami isteri adalah Akta Cerai, bukan putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tingkat pertama ternyata Penggugat/Terbanding tidak mengajukan surat bukti berupa Akta Cerai, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat/Terbanding tidak dapat membuktikan perceraian dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat/Terbanding tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat/Pembanding, oleh karenanya gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya, sudah cukup untuk menjatuhkan putusan tanpa melakukan pemeriksaan lebih jauh lagi terhadap pokok perkara dan tanpa harus melalui tahapan-tahapan proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0236/Pdt.G/2019/PA.Una tanggal 23 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan

Hal 6 dari 8 hal. Putusan. No. 23/Pdt. G/2019/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Safar 1441 Hijriah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnya akan disebutkan pada putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding dari Pembanding dapat diterima;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0236/Pdt.G/2019/PA.Una tanggal 23 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1441 Hijriah;

Dan dengan mengadili sendiri:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp2.666.000,00 (dua juta enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);
3. Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulakhir 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Jaharuddin S, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Masykur, M.H. dan Drs. H. Pandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal 7 dari 8 hal. Putusan. No. 23/Pdt. G/2019/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota dan Drs. Asdar sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Jaharuddin S, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Masykur, M.H.

Drs. H. Pandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Asdar

Perincian biaya perkara banding:

- Biaya proses	Rp134.000,00
- Biaya redaksi	Rp 10.000,00
- Biaya meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kendari

Drs. Azil Makatita

Hal 8 dari 8 hal. Putusan. No. 23/Pdt. G/2019/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)